

## **PERLINDUNGAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM PERADILAN *IN ABSENTIA* DI INDONESIA**

**Oleh** : Rahma Dinanti  
**Pembimbing I** : Dodi Haryono, S.HI.,SH.,MH  
**Pembimbing II** : Erdiansyah, SH.,MH  
**E-mail** : Denhatahan16@gmail.com

### *Abstract*

The principle of the presence of the accused in a criminal case is based on the defendant's rights as a human being has the right to defend themselves and defend the rights of liberty, his property or his honor. However, in some cases criminal, the principle of the presence of the accused in court can be ruled out. Judge possible to prosecute and punish the accused is not present the hearing. The trial is known as trial in absentia (trial in absentia).

In terms of human rights, the investigation at the trial in absentia as if not giving an opportunity to the accused to defend himself so that was less than fair. Therefore, the need to protected rights of the accused because the accused is a man who still have their rights respected.

**Keywords** : *Protection, Right Of The Accused, Trial In Absentia*

### **A. Pendahuluan**

#### **Latar Belakang Masalah**

Pemeriksaan disidang pengadilan merupakan suatu proses mengadili perkara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mandekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana bertujuan untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwakan tersebut dapat dipersalahkan.<sup>1</sup>

Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa di depan pengadilan, mengharuskan penuntut umum “menghadirkan” terdakwa dalam pemeriksaan. Akan tetapi ada kalanya, terdakwa tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan. Ketidakhadirannya itu dengan sendirinya mengakibatkan pemeriksaan tidak dapat dilakukan sampai terdakwa dapat dihadirkan oleh penuntut umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 66.

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 116.

Pentingnya kehadiran terdakwa dalam persidangan ini ditegaskan dalam Pasal 154 ayat (4) dan (6) KUHAP, adalah sebagai berikut:

1) Pasal 154 ayat (4) KUHAP:

Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

2) Pasal 154 ayat (6) KUHAP:

Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Dari ketentuan pasal-pasal diatas menunjukkan betapa penting hadirnya terdakwa dalam sidang pengadilan yang memeriksa dirinya, sehingga pembuat undang-undang menganggap perlu mempertegas dengan ancaman untuk dihadirkan dengan paksa.<sup>3</sup>

Dalam persidangan guna memperoleh kebenaran materil yaitu untuk membuktikan bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan dituduhkan dan untuk kemudian di jatuhi putusan, maka pada prinsipnya pemeriksaan perkara disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung terhadap diri terdakwa dan terhadap alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang.

Maksud pemeriksaan secara langsung tersebut adalah untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar dapat menemukan kebenaran hakiki. Sebab, dari pemeriksaan langsung tersebut tidak hanya keterangan terdakwa saja yang didengar dan teliti, tapi juga sikap cara terdakwa memberikan keterangan, dapat menentukan isi dan nilai keterangan.

Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.<sup>4</sup> Mendengarkan secara langsung keterangan seorang terdakwa merupakan aspek esensial demi objektivitas serta prinsip tidak memihak.<sup>5</sup> Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti benar-benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas mengatur jawaban dan pembelaannya. Terdakwa dapat berhadapan langsung dan berdialog dengan hakim, sehingga hakim dapat memperhatikan pula sifat-sifat, sikap serta keadaan terdakwa yang sesungguhnya.<sup>6</sup>

Akan tetapi dalam beberapa perkara pidana, prinsip hadirnya terdakwa dipersidangan dapat dikesampingkan. Hakim dimungkinkan untuk menyidangkan dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang tidak hadir

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 8.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>5</sup> Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta : Djambatan, 2000), hlm. 35.

<sup>6</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 89.

dipersidangan. Persidangan seperti ini dikenal dengan persidangan secara *in absentia* (sidang tanpa kehadiran terdakwa).

Secara sosiologis, menurut mazhab *sociological jurisprudence* prosedur persidangan secara *in absentia* adalah dibenarkan. Keabsahan ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan kebijakan *in absentia* dapat mengubah suatu konstruksi sosial yang diinginkan. Misalnya menimbulkan efek jera, kembalinya harta negara atau bahkan penyerahan secara sukarela para tersangka yang dikejar-kejar aparat hukum.<sup>7</sup>

Dengan kata lain, persidangan secara *in absentia* dapat dilakukan dengan prasyarat untuk keadaan yang mengancam kehidupan negara dan negara harus mengumumkan alasan-alasan pembatasan atau diberlakukannya persidangan secara *in absentia*.

Dipandang dari segi hak asasi manusia, pemeriksaan persidangan tanpa kehadiran terdakwa memiliki potensi penyimpangan yang besar dalam praktiknya karena segala kesempatan untuk melakukan pembelaan bagi terdakwa sudah dikesampingkan. Hal ini menjadi persoalan utama yang timbul bagi terdakwa yang disidangkan secara *in absentia* karena tidak adanya ruang pembelaan bagi terdakwa atas putusan yang nanti akan dijatuhkan oleh hakim. Hal ini patut menjadi pertimbangan karena walau bagaimanapun seorang terdakwa mempunyai hak untuk membela diri atas apa yang telah ia lakukan, baik itu benar maupun salah. Problematika lain yang timbul dari pelaksanaan persidangan secara *in absentia* ialah dalam hal pemanggilan terdakwa dimana proses pemanggilannya tidak sah karena disampaikan ketempat yang salah atau ketidakhadiran dengan alasan yang sah tetapi dipandang tidak sah oleh hakim karena ukuran menilainya tidak jelas, dan hakim kemudian mengambil sikap untuk melanjutkan sidang meski terdakwa tidak ada

KUHAP telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa. Adapun tujuan perlindungan terhadap hak terdakwa dikarenakan seorang terdakwa adalah seorang manusia yang tetap harus dihargai hak-haknya. Oleh karena itu, walaupun persidangan secara hukum memungkinkan untuk tidak dihadiri terdakwa (*in absentia*) namun pelaksanaannya harus diterapkan dengan kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa dan tetap mengacu pada prinsip-prinsip persidangan yang adil sebagaimana yang dianut oleh hukum pidana karena walau bagaimanapun seorang terdakwa mempunyai hak untuk membela diri atas apa yang telah dilakukan, baik benar maupun salah.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah dasar pengaturan peradilan *in absentia* di dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi peradilan *in absentia* di Indonesia ?
3. Bagaimanakah perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* di Indonesia?

---

<sup>7</sup> Dwiyanto Prihartono, *Sidang Tanpa Terdakwa Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), hlm. 8.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan peradilan *in absentia* di dalam Hukum Pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi peradilan *in absentia* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* di Indonesia

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum.<sup>8</sup> Penelitian ini melihat norma hukum yang berlaku dan data sekunder seperti peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain yang berlaku dan teori-teori yang relevan atau berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penulis bermaksud menggambarkan secara rinci dan terang tentang pokok masalah yang diteliti yaitu tentang perlindungan hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* di Indonesia.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa buku yang berkaitan dengan peradilan *in absentia* dan buku yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

#### **c. Bahan Hukum Tertier**

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum yang dapat digunakan untuk membantu penulis dalam penelitian ini.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 41.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library research*) atau studi dokumen yaitu untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan analisis data kualitatif yakni analisa data yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, yang mana datanya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau bentuk-bentuk non angka lainnya. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Peradilan *In Absentia* Dalam Hukum Pidana Indonesia

#### a) Pengertian *In Absentia*

*In absentia* adalah istilah dalam bahasa latin yang secara harfiah berarti “dengan ketidakhadiran”. Kata *absent* dalam perkara *in absentia* secara umum diartikan sebagai suatu keadaan dimana ketidakhadiran seseorang atau secara singkat diartikan sebagai tidak hadir. Kata tidak hadir dalam pengertian hukum pidana digunakan pada pelaku tindak pidana dalam statusnya sebagai terdakwa selama ia dalam proses pemeriksaan sidang sampai dengan putusan pengadilan. Kata peradilan sendiri diterjemahkan sebagai pemeriksaan dan putusan pengadilan. Sedangkan Peradilan *in absentia* ialah mengadili tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan.<sup>9</sup>

#### b) Prinsip Hadirnya Terdakwa Menurut KUHAP

Prinsip pentingnya kehadiran terdakwa dalam persidangan di sidang pengadilan diatur dalam Pasal 1 ayat 15, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahuinya sendiri atau dialami sendiri. Prinsip hadirnya terdakwa dalam persidangan juga ditegaskan dalam Pasal 154 ayat (4) dan (6) sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.

---

<sup>9</sup> Dwiyanto Prihartono, *Op.Cit*, hlm. 13.

**c) Pengaturan Peradilan *In Absentia* di Indonesia**

**1) Peradilan *In Absentia* Dalam KUHAP**

Dasar pengaturan dilaksanakannya peradilan *in absentia* di Indonesia adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dicantumkan secara jelas mengenai peradilan *in absentia*, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun penjelasannya.

Namun di dalam Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat sedikit pengaturan tentang *in absentia* yaitu sebagai berikut :

Pasal 196 ayat (1) berbunyi :

“Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.

Pasal 214, berbunyi :

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan,
- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

Walaupun secara tegas persidangan secara *in absentia* tidak dinyatakan, tetapi dari pasal-pasal tersebut memungkinkan untuk melaksanakan persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini juga terlihat dari kata-kata yang menyatakan “...*kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain*”. Dengan adanya pasal-pasal tersebut maka dapat diberlakukan peradilan *in absentia* di dalam peradilan pidana, dengan syarat bahwa undang-undang yang mengatur tentang perkara tersebut memperbolehkan adanya peradilan *in absentia*.

**2) Peradilan *In Absentia* Di Luar KUHAP**

Selain diatur di dalam KUHAP, peradilan *in absentia* juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

**a) Peradilan *in absentia* pada tindak pidana terorisme**

Pengaturan mengenai peradilan *in absentia* di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 35, yang berbunyi :

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang sekarang.

- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah daerah atau diberitahukan pada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atau putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

**b) Peradilan *in absentia* pada tindak pidana ekonomi**

Pengaturan peradilan *in absentia* pada tindak pidana ekonomi terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang telah disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1961. Dalam undang-undang ini ada 2 hal yang menyebabkan terdakwa tidak hadir dalam pemeriksaan di sidang yaitu :<sup>10</sup>

- 1) Untuk terdakwa yang telah meninggal dunia, sebelum perkaranya dijatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan pasti (Pasal 16 ayat (1)).
- 2) Untuk terdakwa yang tidak dikenal.

Dalam undang-undang pengertian pelaku atau pembuat yang tidak dikenal ialah seorang yang berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal, bahwa ia dapat dianggap tidak dikenal. Penjelasan undang-undang itu sendiri menyebutkan bahwa perumusan tersebut sudah cukup jelas.

**c) Peradilan *in absentia* pada tindak pidana korupsi**

Pengaturan persidangan *in absentia* pada tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : “ Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 59

#### **d) Peradilan *in absentia* pada tindak pidana pencucian uang**

Peradilan *in absentia* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.”

### **2. Implementasi Peradilan *In Absentia* di Indonesia**

Meskipun telah mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya penerapan peradilan *in absentia* tetap saja masih ada kekurangan-kekurangan antara lain :

- a) Adanya pengaturan yang tidak lengkap mengenai peradilan *in absentia* Jika mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) beserta penjelasannya, dijelaskan bahwa persidangan *in absentia* dilaksanakan dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan. Namun pasal ini tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan tata cara pemanggilan, bagaimana pemanggilan dinyatakan sah dan bagaimana ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan dinyatakan sah. Selain itu, pasal ini juga tidak menjelaskan pengaturan teknis yang dilakukan penegak hukum dalam memproses terdakwa tindak pidana korupsi secara *in absentia* baik tata cara atau prosedur menyidangkannya.<sup>11</sup> Alasan yang sah dalam peraturan perundang-undangan juga kita masih menjadi masalah yang besar. Penentuan alasan itu tidak jelas, sehingga sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan terdakwa. Sealin itu, di dalam KUHAP tidak ada membatasi sampai kapan alasan sakit dan surat keterangan dari dokter itu dipergunakan untuk mangkir dipersidangan.
- b) Adanya kesulitan bagi negara untuk menembus batas Negara Sekalipun sudah ada perjanjian ekstradisi, tetapi tidak serta merta proses ekstradisi akan berjalan mulus karena hambatan yudisial dan hambatan diplomatik. Biasanya faktor diplomatik yang sulit ditembus ini terjadi misalnya antara Indonesia dengan Singapura dan Australia. Ketiadaan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara tetangga ini seharusnya tidak terjadi. Ketidakmampuan negara dalam menekan ekstradisi dan lemahnya diplomasi politik inilah yang pada kasus-kasus korupsi dan tindak pidana khusus lainnya telah mengakibatkan kesewenang-wenangan negara dalam mengadili para tersangka atau terdakwa dengan *in absentia*.

---

<sup>11</sup> Dwiyanto Prihartono, *Op.Cit.* hlm. 32



- c) adanya perdebatan konseptual mengenai keabsahan peradilan *in absentia*, hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan peradilan *in absentia* tidak dapat dilaksanakan secara baik

### **3. Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan *In Absentia* di Indonesia**

#### **a. Hak-Hak Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dalam hukum acara pidana Indonesia, seorang terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diatur di dalam KUHAP. Sesuai dengan tujuannya, KUHAP memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, tak terkecuali kepada seseorang yang dijadikan terdakwa.

Pengaturan hak-hak terdakwa ini terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Hak-hak tersebut meliputi :<sup>12</sup>

- 1) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3));
- 2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 5 butir a dan b);
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52);
- 4) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1));
- 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
- 6) Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dengan biaya cuma-cuma (Pasal 56);
- 7) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2));
- 8) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan Pasal 60);
- 9) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 62);
- 10) Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62);
- 11) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63);

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 66.

- 12) Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65);
- 13) Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67);
- 14) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).

#### **b. Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Dalam Peradilan *In Absentia* di Indonesia**

Pelaksanaan proses persidangan melalui hukum acara pidana memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam kaitannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Salah satu prinsipnya ialah prinsip hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan. Kehadiran terdakwa dalam persidangan sangat diperlukan, hal ini penting dikarenakan kehadiran terdakwa dari dimulainya persidangan sampai dibacakannya putusan pengadilan sangat dibutuhkan karena dengan kehadirannya tersebut maka terdakwa bisa menyaksikan persidangan dan melakukan pembelaan terhadap dirinya atas dakwaan terhadap dirinya. Prinsip ini didasarkan atas hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak untuk membela diri. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama vonis hakim belum dijatuhkan, terdakwa tetap mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah. Asas hukum pidana yang demikian dikenal dengan istilah *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah.

Perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan bentuk hak asasi yang paling sulit dijalankan dalam sistem peradilan pidana. Seorang tersangka atau terdakwa merupakan pihak yang rentan atas pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan dilaksanakannya peradilan secara *in absentia* maka hak-hak terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan akan menjadi terhempas dan hilang. Dalam prakteknya pelaksanaan perlindungan terhadap terdakwa tetap menghadapi kendala-kendala, disebabkan tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan terdakwa tidak dapat mengajukan nota keberatan (Eksepsi) dan nota pembelaan.

Dalam persidangan *in absentia* terdakwa juga tidak dapat memberikan keterangan untuk membela dirinya. Proses peradilan juga dilakukan tanpa kehadiran saksi dan ahli yang dapat meringankan terdakwa (*a de charge*), yang diajukan oleh terdakwa. Karena terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan, secara otomatis akan kehilangan hak-haknya, termasuk hak untuk menghadirkan saksi.

Dari yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan peradilan *in absentia* ini sangat merugikan bagi terdakwa. Namun ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa menjadi sangat riskan untuk dilaksanakan sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang diatas. Hal ini

dikarenakan dalam praktek *in absentia* memiliki beberapa kesulitan antara lain :

- 1) Secara teknis mengandalkan hak subjektif jaksa untuk menyusun berkas perkara dan berkas penuntutan yang jelas-jelas diragukan keabsahannya;

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana ialah menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan.<sup>13</sup> Penuntut umum yang menentukan apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah memenuhi syarat yuridis, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan.

Namun dalam pelaksanaan peradilan *in absentia*, jaksa sebagai penuntut umum tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya serta saksi-saksi yang menguntungkan. Sehingga keabsahan berkas perkaranya sangat diragukan karena tidak bisa memeriksa terdakwa. Selain itu, secara objektif kebenaran materil jelas tidak dapat diperoleh.

- 2) Tidak bisa melakukan klarifikasi atas perkara yang disidangkan terhadap terdakwa karena pembuktian hanya dilakukan secara sepihak. Dalam suatu persidangan, terdakwa mempunyai hak untuk diadili dengan kehadirannya. Dengan kehadiran terdakwa maka terdakwa tersebut memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yaitu hak untuk membantah (terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun keterangan saksi) . Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting acara pidana.<sup>14</sup> Namun apabila terdakwa tersebut tidak hadir, maka otomatis tidak dapat melakukan pembelaan mengenai tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya serta tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankannya. Sehingga semua tergantung pada bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- 3) Tidak adanya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang menguntungkan bagi terdakwa;

Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>15</sup> Keterangan saksi merupakan alat bukti dipersidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk

---

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 355.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 245.

<sup>15</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 358.

menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa atau kesalahan terdakwa.<sup>16</sup> Dalam proses persidangan dikenal beberapa macam saksi salah satunya ialah saksi yang menguntungkan bagi terdakwa. Dengan ketidakhadiran terdakwa di persidangan maka dia akan kehilangan haknya untuk mengajukan saksi yang dapat menguntungkannya.

- 4) Data yang ada bersifat tidak riil atau sepihak, sementara pidana materiil bersifat konkret;

Proses memeriksa dan mengadili sebagai tugas pokok hakim, berarti meneliti fakta yang terjadi sepanjang yang dituduhkan terhadap terdakwa, saksi dan barang bukti. Sedangkan perbuatan mengadili haruslah berdasarkan seperti yang terungkap di persidangan, yang kemudian di pertimbangkan dari segi hukum. Betapapun kuatnya bukti yang dimiliki oleh polisi dan jaksa, akan tetapi mengetahui sisi lain perkara dari pihak terdakwa dengan cara didengar dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara harus dilakukan. Akan tetapi dalam peradilan *in absentia*, pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dilakukannya serta keterangan-keterangan dari saksi yang dapat meringankan terdakwa. Sehingga datanya hanya bersifat sepihak karena terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan-pembelaan atas fakta-fakta yang diungkapkan di pengadilan.

- 5) Hakim akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan keyakinan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Kehadiran terdakwa dalam persidangan sangatlah penting salah satunya untuk memberikan keterangan di muka persidangan. Keterangan terdakwa mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim dalam pertimbangan hukum vonis, dalam usaha hakim membentuk keyakinan untuk menarik amar putusan akhir atas perkara yang diadilinya.<sup>17</sup> Indonesia menganut sistem pembuktian negatif plus keyakinan hakim dimana hakim harus mendengar pihak-pihak (*audi et alteram partem*) disinilah kesulitan dan agak luntarnya nilai-nilai objektivitas karena hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dari terdakwa.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan persidangan secara *in absentia* seharusnya dilakukan dengan prasyarat untuk keadaan yang khusus yang mengancam kehidupan negara dan negara harus mengumumkan alasan-alasan pembatasan atau diberlakukannya persidangan secara *in absentia*, sehingga perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa yang disidang secara *in absentia* dapat terjamin dan dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana dan didukung oleh legalitas yang ada didalam undang-undang pidana khusus dapatlah dilakukan peradilan *in absentia*.

---

<sup>16</sup> Al Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana* ( Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hlm. 9.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), hlm. 90.

## D. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

- a) Dasar pengaturan Peradilan *in absentia* di dalam Hukum Pidana Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) dan ayat (2). Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dicantumkan secara jelas mengenai peradilan *in absentia*, baik di dalam ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan maupun penjelasannya. Sedangkan di luar KUHAP, persidangan secara *in absentia* diatur dalam: Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Pasal 16 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tidak Pidana Ekonomi yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b) Implementasi peradilan *in absentia* di Indonesia menghadapi kendala-kendala yaitu karena aturan yang tidak lengkap, dan kesulitan dalam menembus batas negara, yaitu ketika harus berhadapan dengan perbedaan sistem hukum yang berlaku di negara diminta, sehingga dalam menangkap pelaku serta mengeksekusi putusan tersebut diperlukan adanya kerjasama internasional yaitu dengan adanya perjanjian ekstradiksi.
- c) Perlindungan hak-hak terdakwa yang diproses dalam peradilan *in absentia* belum diberikan secara maksimal disebabkan karena belum adanya hukum acara yang mengatur secara khusus mengenai peradilan *in absentia*. Akibatnya pelaksanaan peradilan *in absentia* belum memiliki kriteria yang tegas dalam kualifikasi-kualifikasi secara khusus terhadap terdakwa. Hal ini menandakan proses peradilan *in absentia* sangat rentan dengan pelanggaran hak asasi seorang terdakwa. Selain itu, perlindungan terhadap terdakwa yang disidang secara *in absentia* sulit untuk diwujudkan karena :
  - 1) Terdakwa tidak dapat memberi keterangan untuk membela diri dan tidak dapat juga mengajukan saksi-saksi yang menguntungkannya.
  - 2) Penasehat hukum terdakwa tidak boleh hadir dalam persidangan secara *in absentia*
  - 3) Hakim tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap terdakwa karena pembuktian sepihak sehingga hakim agak sulit dalam mendapatkan keyakinan

### 2. Saran

- a) Perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur mengenai prosedur peradilan *in absentia* ini yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diproses secara *in absentia*. Hal ini sangat penting demi mewujudkan kepastian hukum dalam lingkup

sistem peradilan pidana dalam megadili dan memutuskan perkara *in absentia*.

- b) Selain itu, perlu ditentukan kriteria dan klasifikasi-klasifikasi tertentu terhadap terdakwa yang akan disidang secara *in absentia*. Agar pelaksanaan peradilan *in absentia* tidak bertentangan atau mengabaikan hak-hak terdakwa. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi pasal-pasal dalam KUHAP atau membuat pengaturannya dalam rancangan KUHAP yang baru yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan peradilan *in absentia* tanpa mengenyampingkan hak-hak terdakwa.
- c) Dan Indonesia perlu memperluas perjanjian ekstradisi serta menjaga jalinan diplomasi dengan negara lain.

#### **E. Ucapan Terimakasih**

Dalam menyelesaikan ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS, selaku Rektor Universitas Riau;
2. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
3. Ibu Gusliana HB, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau;
4. Bapak Dodi Haryono, S.HI, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau dan sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta masuka dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Rika Lestari, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Riau.
6. Bapak Mukhlis R, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
7. Bapak Erdiansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta waktu yang telah bapak luangkan untuk Penulis demi penyempurnaan skripsi ini;
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah banyak berjasa memberikan ilmu kepada Penulis. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa Penulis pergunakan sebaik-baiknya;
9. Ayahanda Syahrial, Ibunda Rukmini serta saudara-saudaraku Abang Arif, Kakak Liza, Kakak Elfi, Cica, Cici, Tia, Roza dan Ilham yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang dan doa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatNya;
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam skripsi ini.

## **F. Daftar Pustaka**

- Al Wisnubroto, 2009. *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1984. *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prihartono, Dwiyanto, 2003. *Sidang Tanpa Terdakwa Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Rukmini, Mien, 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sujata, Antonius, 2000. *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1997. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta.